

BAB 1

1.1 Latar Belakang

Penghayat kepercayaan adalah kelompok orang yang memelihara dan mengikuti ajaran leluhur mengenai cara menjalani hidup. Menurut Bab I, Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bersama Menteri No. 43 dan 41 Tahun 2009 penghayat kepercayaan didefinisikan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.. Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Budaya mencatat ada 187 aliran kepercayaan dengan pengikut sebanyak 12 juta orang yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Selama ini, para penghayat kepercayaan kurang dianggap eksistensinya oleh negara dan tidak memiliki tempat yang layak dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembedaan terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia berawal pada lemahnya suara mereka di dalam pemerintahan saat negara Indonesia dibentuk yang berujung dengan adanya Departemen Agama yang mendefinisikan agama sebagai yang memiliki kitab suci, nabi atau sosok yang ditokohkan dan mendapat pengakuan internasional. Penghayat kepercayaan sulit memenuhi kriteria tersebut dan diterima di masyarakat, terlebih lagi pada tahun 1965, penghayat kepercayaan dicurigai sebagai bagian dari komunisme.

Pada tahun 1978, lahir Pedoman Penghayat dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR no.II/MPR/1978) yang hanya mengizinkan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha untuk dicantumkan ke dalam kolom agama di KTP dan kepercayaan dianggap bukan agama. Dari tahun 1978 hingga 1998, penghayat kepercayaan dipaksa memeluk salah satu agama yang diakui negara Indonesia untuk dianggap sebagai warga negara yang sah.

Pada era Reformasi, Ketetapan MPR no.II/MPR/1978 dicabut dengan Ketetapan MPR no.XVIII/MPR/1998 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan direvisi, namun hal ini tetap menjadi permasalahan karena pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa penghayat kepercayaan dapat mengosongkan kolom agama

dalam KTP dan tetap dilayani dan dicatat ke dalam data kependudukan. Hal ini membentuk stigma bahwa penganut kepercayaan sama dengan ateis karena tidak memiliki agama.

Kesulitan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara ini sangat dirasakan oleh penganut salah satu aliran kepercayaan yang besar di tanah Sunda yaitu Adat Karuhun Urang. Adat Karuhun Urang adalah aliran kepercayaan yang menganut nilai-nilai tradisional Tanah Sunda. Menurut Dewi Kanti Setianingsih, juru bicara Adat Karuhun Urang, penganut Adat Karuhun Urang sering mendapat diskriminasi dalam pelayanan publik karena kolom agamanya kosong. Saat bersekolah, mereka harus mengikuti pelajaran salah satu agama yang ada karena tidak ada sekolah yang memfasilitasi pendidikan rohani untuk penganut kepercayaan. Penganut Adat Karuhun Urang juga tidak dapat menjadi PNS, mengikuti Akademi Militer dan Akademi Polisi. Anak dari penganut kepercayaan tidak dapat memiliki akte kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah dan kartu keluarga. Penganut Adat Karuhun Urang juga mendapatkan diskriminasi di lingkungan tempat mereka menetap. Dalam acara Metro Realitas episode “Balada Kolom Agama”(04/12/17) yang ditayangkan Metro TV, Yana, seorang penganut Adat Karuhun Urang mengatakan bahwa mereka dianggap penyembah setan, menyembah berhala dan tidak berTuhan, sehingga kerap kali dikucilkan, diintimidasi, dan diajak untuk menganut agama tertentu. Dalam melaksanakan ritual pun sulit jika berada di lingkungan yang mayoritas diisi pemeluk agama.

Penganut Sunda Wiwitan di Baduy dan Cireundeu sudah membuka diri dengan cara menjadikan kampung mereka sebagai wisata kampung adat dan penganut Adat Karuhun Urang di berbagai daerah mempersilakan masyarakat umum untuk mengikuti ritual dan upacara yang diadakan penganut Adat Karuhun Urang pada Upacara Seren Taun. Upaya-upaya tersebut belum berdampak signifikan untuk mengubah pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap Adat Karuhun Urang adalah aliran sesat.

Segala bentuk diskriminasi terhadap penganut Adat Karuhun Urang dalam masyarakat terjadi karena negara yang selama puluhan tahun mendiskreditkan penganut Adat Karuhun Urang secara sistematis dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk penganut kepercayaan untuk berekspresi, menunjukkan jati diri mereka ke masyarakat luas, sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang aliran-aliran penganut kepercayaan dan membentuk opini sendiri yang menyudutkan. Sekarang, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

negara telah mengakui kesetaraan aliran kepercayaan dengan agama dan keberadaan penghayat kepercayaan, namun hal ini tidak serta merta menghapus stigma yang terbentuk selama puluhan tahun di benak masyarakat mayoritas di Indonesia. Perlu diadakan pengenalan yang memuat informasi yang cukup dengan pengemasan yang menarik kepada masyarakat tentang aliran Adat Karuhun Urang dan pengikutnya, sehingga masyarakat dapat membayangkan seperti apa kehidupan para penghayat Adat Karuhun Urang tanpa perlu menebak-nebak dan membentuk opini sendiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat diskriminasi sosial terhadap penghayat Adat Karuhun Urang di Indonesia yang disebabkan oleh sistem pemerintahan terdahulu.

1.2.1. Masyarakat tidak mengetahui eksistensi Adat Karuhun Urang dan cara hidup penghayat Adat Karuhun Urang.

1.2.2. Belum ada media komunikasi visual mengenai Adat Karuhun Urang.

1.2.3. Masyarakat masih memiliki stigma terhadap penghayat Adat Karuhun Urang.

1.2.4. Informasi mengenai Adat Karuhun Urang masih terbatas pada artikel dan berita.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang media komunikasi visual yang tepat untuk menginformasikan keberadaan Adat Karuhun Urang di Cigugur dan kehidupan bertoleransi di dalam komunitas Adat Karuhun Urang ?

1.1 Ruang Lingkup

Penelitian diberikan batasan agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan awal dilakukannya penelitian. Berikut adalah ruang lingkup yang akan dibahas:

1.4.1. Apa

Adat Karuhun Urang dan penghayat Adat Karuhun Urang.

1.4.2. Bagaimana

Memperkenalkan gagasan, aktivitas dan toleransi Adat Karuhun Urang agar lebih dikenal masyarakat melalui motion graphic. Motion graphic akan memuat informasi mengenai pengertian Adat Karuhun Urang, Sejarah Adat Karuhun Urang dan Pikukuh Sunda sebagai inti dari *motion graphic*.

1.4.3. Dimana

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan uji coba media komunikasi visual dilakukan di Kota Bandung.

1.4.4. Kapan

Pengumpulan data : Maret - April 2018

Perancangan : Mei - Juni 2018

Produksi & uji coba : Juli 2018

1.2 Tujuan

Bagaimana merancang media komunikasi visual yang tepat untuk menginformasikan keberadaan Adat Karuhun Urang di Cigugur dan kehidupan bertoleransi di dalam komunitas Adat Karuhun Urang ?

1.1 Metode Pengumpulan Data dan Analisis

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi yang dibutuhkan untuk memberikan solusi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alami, dimana peneliti sebagai instrumen utama. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Moleong, 2004:131).


1.1.1 Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui arsip dan buku tentang pendapat, dalil, teori dan hukum yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

1.1.2 Wawancara terstruktur adalah wawancara yang direncanakan berdasarkan pedoman atau pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (Fathoni, 2011:108). Wawancara terstruktur dalam perancangan ini dilaksanakan bersama dengan dosen Lintas Agama dan Budaya UGM dan penghayat Adat Karuhun Urang sebagai narasumber. Hal-hal yang ditanyakan adalah mengenai sejarah, kondisi saat ini, dan warisan budaya yang dimiliki Adat Karuhun Urang. Wawancara tidak terstruktur (spontan) dengan masyarakat Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan tentang seberapa jauh masyarakat mengetahui Sunda Wiwitan dan Adat Karuhun Urang.

1.1.3 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran (Fathoni, 2011:104). Observasi yang dilakukan adalah mengamati kehidupan penghayat Adat Karuhun Urang dan interaksi mereka dengan lingkungan di luar komunitas.

Cara analisis menggunakan teori yang ada sebagai acuan dan analisis SWOT untuk melihat kelebihan, kekurangan, kesempatan dan tantangan dari solusi.

1.2 Kerangka Penulisan



Gambar 1 Kerangka penulisan

(Sumber: Pribadi)

1.3 Pembabakan

1.8.1. Bab 1 Pendahuluan

Menguraikan fenomena dari diangkatnya topik Pengenalan Aliran Kepercayaan Adat Karuhun Urang beserta permasalahan, tujuan dari pemilihan topik dan rincian cara meneliti.

1.8.2. Bab 2 Dasar Pemikiran

Memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan toleransi yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah.

1.8.3. Bab 3 Data dan Analisis Masalah

Memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan observasi di lapangan mengenai aliran kepercayaan di Indonesia, terutama Adat Karuhun Urang. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis masalah agar mendapatkan solusi yang tepat.

1.8.4. Bab 4 Konsep dan Hasil Perancangan

Berisi konsep untuk solusi dari fenomena diskriminasi terhadap penghayat Adat Karuhun Urang beserta hasil akhir dari solusi yang berupa rancangan produk.

1.8.5. Bab 5 Penutup

Memuat kesimpulan dan saran.